



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Sungai Jernih;
3. Umur/Tanggal lahir : 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Dedy Agustia, S.H., dan Kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Simpang Raya, RT 005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023, Nomor 229/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sri;

Anak didampingi juga oleh Rudi Wijaya selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Bungo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srl tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Pembinaan oleh karena itu kepada Anak selama 1 (satu) Tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus "ALYATAMA" Jambi di Talang Bakung, dengan ketentuan selama Anak dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Anak tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna Merah Putih dengan Nopol : BH 2392 QP, No. Rangka : MH1JM1115HK164487, No. Mesin : JM11E1158944
 - 1 (satu) Buah STNK An. KUSNAINI
Dikembalikan kepada Anak Korban
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan Anak membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui perbuatannya dan Anak sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr. TURIS (daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di RT 17 RW 04 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 Sekira pukul 09.00 WIB Anak bersama dengan Sdr.TURIS pergi dari daerah Rupit Kabupaten Muratara ke Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun menggunakan sepeda motor merk NMAX warna hitam milik Sdr.TURIS untuk membeli pakaian, sesampai di pasar singkut Anak membeli celana di salah satu toko di pasar singkut, setelah itu sdr TURIS mengajak Anak untuk mencuri motor dengan berkata "KITO NGAMBEK MOTOR BAE YOK" Anak jawab "All DAK BERANI" lalu Sdr. TURIS berkata "KALAU KAU DAK GALAK KAU KU TINGGAL SINI",kemudian Anak dan Sdr. TURIS pergi keliling pasar singkut untuk mencari motor yang akan diambil,kemudian di Desa Sungai Benteng Kecamatan Sarolangun Anak dan Sdr .TURIS ada melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sll



Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP Nomor Rangka : MH1JM1115HK164487 dan Nomor Mesin : JM11E1158944 yang terparkir di depan halaman rumah Anak Korban ,kemudian Anak dan Sdr .TURIS mendekati motor tersebut lalu Sdr .TURIS membuka kunci motor tersebut dengan menggunakan Kunci T, setelah motor tersebut hidup Sdr.TURIS menyuruh Anak untuk membawa motor tersebut dan Anak membawa motor tersebut pergi, saat Anak membawa kabur motor curian tersebut Anak mendengar ada yang berteriak "WOI MALING" dan Anak di kejar oleh Saksi FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor warna hitam,kemudian saat Anak di kejar sampai ke jalan poros desa Sungai Benteng Anak meninggalkan motor 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 tersebut dan Anak berlari ke arah hutan dan berhenti di bengkel daerah dusun Sungai Gedang, lalu Anak menelpon paman Anak dan meminta untuk dijemput namun tak berapa lama datang Tim Reskrim Polres Sarolangun berhasil mengamankan Anak dan dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti tujuan hadir di persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah putih di depan rumah saksi Kel. Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib, di depan rumah saksi di Kel Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah anak saksi sendiri dan yang melakukannya adalah 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak anak saksi kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan barang yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan Sdr. TURIS adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : BH 2392 QP, Noka : MH1JM1115HK164487, Nosin : JM11E1158944 STNK an. KUSNAINI;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi saat itu setelah mengantar adik saksi berangkat mengaji dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : BH 2392 QP, Noka : MH1JM1115HK164487, Nosin : JM11E1158944 STNK an. KUSNAINI kemudian saksi memarkirkan motor tersebut di depan rumah saksi tepatnya di depan gerobak jualan saksi dengan kondisi terkunci stang kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk beberes, saat saksi di dalam rumah saksi mendengar suara stater motor lalu saksi keluar dan melihat motor saksi yang terparkir di depan rumah dibawa/dicuri oleh orang yang tidak saksi kenal dan pergi menuju ke arah pasar singkat, kemudian saksi berlari mengejar dengan berteriak meminta tolong warga yang lewat;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan setelah di perlihatkan kepada anak saksi dipersidangan yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : BH 2392 QP, Noka : MH1JM1115HK164487, Nosin : JM11E1158944 STNK an. KUSNAINI motor tersebut benar milik anak saksi yang telah diambil oleh Anak bersama-sama dengan Sdr. TURIS;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan setelah di perlihatkan kepada anak saksi wajah Anak tersebut adalah benar yang mengambil motor Anak Saksi bersama-sama dengan Sdr. TURIS dan tidak memilikin izin dan hak terhadap sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;
2. FAJAR SETIAWAN Bin HENDI SOFIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya serta Saksi tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti maksud kehadiran saksi di persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Jenis Honda Beat warna merah putih di depan rumah Korban di Kel. Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib, di depan rumah Korban di Kel Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban dan diduga pelaku adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang diambil Anak bersama-sama dengan Sdr. TURIS adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : BH 2392 QP, Noka : MH1JM1115HK164487, Nosin : JM11E1158944 STNK an. KUSNAINI;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologin kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi saat itu sedang bekerja di rumah saksi sendiri kemudian saksi di telpon oleh ibu saksi dengan mengatakan bahwa motor Anak Korban telah dicuri orang, kemudian saksi mengambil motor dan berusaha mengejar pelaku ke arah pasar dan menunggu di simpang desa sungai gedang, lalu saksi berjalan menuju ke arah SMP 3 sarolangun kemudian saksi melihat banyak orang berkumpul dan melihat motor korban telah di temukan, lalu saksi membawa motor korban kembali dan selanjut nya bersama korban membuat laporan tentang pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diplihatkan kepada saksi 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : BH 2392 QP, Noka : MH1JM1115HK164487, Nosin : JM11E1158944 STNK an. KUSNAINI motor tersebut benar milik saksi yang telah di curi oleh pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan wajah Anak di persidangan saksi menerangkan adalah benar laki-laki yang dikejar oleh Saksi saat mengambil sepeda motor milik Anak Korban serta tidak memilikin izih dan hak terhadap sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, kejadian tersebut terjadi di Desa Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa Anak menerangkan yang mengambil motor tersebut adalah Anak sendiri, sdr TURIS, dan yang menjadi korban nya orang Anak Korban dari Desa Sungai Benteng Kec. Singkut Kab. Sarolangun yang Anak tidak kenal;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa yang Anak ambil adalah 1 (Satu) unit Motor Jenis HONDA BEAT warna MERAH PUTIH;
- Bahwa Anak menerangkan pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 Sekira pukul 09.00 wib Anak bersama dengan sdr TURIS pergi dari Rupit Kab. Muratara ke Kec.Singkut Kab. Sarolangun menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam milik sdr TURIS, untuk membeli pakaian,sesampai di pasar singkut Anak membeli celana di salah satu toko di pasar singkut,setelah itu sdr TURIS mengajak Anak untuk mengambil motor dengan berkata "KITO NGAMBEK MOTOR BAE YOK" Anak jawab "AII DAK BERANI" lalu sdr TURIS berkata "KALAU KAU DAK GALAK KAU KU TINGGAL SINI",kemudian Anak dan sdr TURIS pergi keliling pasar singkut untuk mencari motor yang akan kami curi,kemudian di Desa Sungai Benteng Kec. Sarolangun Anak dan sdr TURIS ada melihat sepeda motor jenis HONDA BEAT warna merah putih yang terparkir di depan halaman rumah warga,kemudian Anak dan sdr TURIS mendekati motor tersebut lalu sdr TURIS membuka kunci motor tersebut dengan menggunakan Kunci T,setelah motor tersebut hidup sdr TURIS menyuruh Anak untuk membawa motor tersebut dan Anak membawa motor hasil curian tersebut pergi,saat Anak membawa kabur motor curian tersebut Anak mendengar ada yang berteriak "WOI MALING" dan Anak di kejar oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam,kemudian saat Anak di kejar sampai ke jalan poros desa Sungai Benteng Anak meninggalkan motor HONDA BEAT hasil curian tersebut dan Anak lari ke arah hutan hingga tembus di bengkel milik seseorang yang Anak tidak kenal di dusun Sungai Gedang,lalu Anak menelpon Paman Anak an.KANDAR untuk minta di jemput namun paman Anak bilang tidak ada motor,tidak beberapa lama kemudian Anak di aman kan oleh pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan Anak sudah 7 (Tujuh) kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor di Kab. Sarolangun yaitu di Kec. Singkut sebanyak 5(lima) kali dan di Kec. Sarolangun 2 (Dua) kali;
- Bahwa Anak menerangkan dalam 7(tujuh) kali mengambil sepeda motor tersebut Anak lakukan bersama dengan sdr TURIS
- Bahwa Anak menerangkan bahwa sepeda motor Jenis HONDA BEAT warna HITAM PUTIH dengan Nopol : BH 2392 QP tersebut yang Anak ambil bersama dengan sdr TURIS pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 di Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa Anak menerangkan, Anak mengetahui bahwasanya perbuatan mengambil yang Anak dan Sdr. TURIS lakukan, merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Anak menerangkan menyesali perbuatannya yang melakukan perbuatan mengambil tersebut Anak menerangkan tidak memiliki saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak dapat didengar keterangan dari Orang Tua/Wali atau Pendamping Anak oleh karena dari awal persidangan Anak tidak didampingi oleh Orang Tua/Wali atau Pendamping Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nopol BH 2392 QP noka MH1JM1115HK1644 nosin JM11E1158944;
2. 1 (satu) buah STNK an. Kusnaini;
3. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 Sekira pukul 09.00 WIB Anak bersama dengan Sdr.TURIS pergi dari daerah Rupit Kabupaten Muratara ke Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun menggunakan sepeda motor merk NMAX warna hitam milik Sdr.TURIS untuk membeli pakaian, sesampai di pasar singkut Anak membeli celana di salah satu toko di pasar singkut, setelah itu sdr TURIS mengajak Anak untuk mencuri motor dengan berkata "KITO NGAMBEK MOTOR BAE YOK" Anak jawab "All DAK BERANI" lalu Sdr. TURIS berkata "KALAU KAU DAK GALAK KAU KU TINGGAL SINI",kemudian Anak dan Sdr. TURIS pergi keliling pasar singkut untuk mencari motor yang akan diambil,kemudian di Desa Sungai Benteng Kecamatan Sarolangun Anak dan Sdr .TURIS ada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sjl



melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP Nomor Rangka : MH1JM1115HK164487 dan Nomor Mesin : JM11E1158944 yang terparkir di depan halaman rumah Anak Korban ,kemudian Anak dan Sdr .TURIS mendekati motor tersebut lalu Sdr .TURIS membuka kunci motor tersebut dengan menggunakan Kunci T, setelah motor tersebut hidup Sdr.TURIS menyuruh Anak untuk membawa motor tersebut dan Anak membawa motor tersebut pergi, saat Anak membawa kabur motor curian tersebut Anak mendengar ada yang berteriak "WOI MALING" dan Anak di kejar oleh Saksi FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor warna hitam,kemudian saat Anak di kejar sampai ke jalan poros desa Sungai Benteng Anak meninggalkan motor 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 tersebut dan Anak berlari ke arah hutan dan berhenti di bengkel daerah dusun Sungai Gedang, lalu Anak menelpon paman Anak dan meminta untuk dijemput namun tak berapa lama datang Tim Reskrim Polres Sarolangun berhasil mengamankan Anak dan dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama,



kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Anak dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Anak masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Anak untuk melakukan perbuatan hukum maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa dalam doktrin yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Noyon-Langemeyer pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Simons dan Pompe mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan



istilah *wegnehmen* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya. Menurut Van Bemmelen arti *wegnehmen* dirumuskan dengan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain, tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa frasa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut di atas ialah kepunyaan atau milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “atau” pada kalimat “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” memiliki pengertian yang bersifat alternatif artinya salah satu saja yang terpenuhi baik itu “seluruhnya” ataupun “sebagian” yang terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa bermula pada hari rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2023 Sekira pukul 09.00 WIB Anak bersama dengan Sdr.TURIS pergi dari daerah Rupit Kabupaten Muratara ke Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun menggunakan sepeda motor merk NMAX warna hitam milik Sdr.TURIS untuk membeli pakaian, sesampai di pasar singkut Anak membeli celana di salah satu toko di pasar singkut, setelah itu sdr TURIS mengajak Anak untuk mencuri motor dengan berkata "KITO NGAMBEK MOTOR BAE YOK" Anak jawab "All DAK BERANI" lalu Sdr. TURIS berkata "KALAU KAU DAK GALAK KAU KU TINGGAL SINI",kemudian Anak dan Sdr. TURIS pergi keliling pasar singkut untuk mencari motor yang akan diambil,kemudian di Desa Sungai Benteng Kecamatan Sarolangun Anak dan Sdr .TURIS ada melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP Nomor Rangka : MH1JM1115HK164487 dan Nomor Mesin : JM11E1158944 yang terparkir di depan halaman rumah Anak Korban ,kemudian Anak dan Sdr .TURIS mendekati motor tersebut lalu Sdr .TURIS membuka kunci motor tersebut dengan menggunakan Kunci T, setelah motor tersebut hidup Sdr.TURIS menyuruh Anak untuk membawa motor tersebut dan Anak membawa motor tersebut pergi, saat Anak membawa kabur motor curian tersebut Anak mendengar ada yang berteriak "WOI MALING" dan Anak di kejar oleh Saksi FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor warna hitam,kemudian saat Anak di kejar sampai ke jalan poros desa Sungai Benteng Anak meninggalkan motor 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP tersebut dan Anak berlari ke arah hutan dan berhenti di bengkel daerah dusun Sungai Gedang, lalu Anak menelpon paman Anak dan meminta untuk dijemput namun tak berapa lama datang Tim Reskrim Polres Sarolangun berhasil mengamankan Anak dan dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nopol BH 2392 QP tersebut dengan kehendak sendiri dan tanpa persetujuan yang menguasai barang atau pemilik barang tersebut, menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut dan menjadikannya dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nopol BH 2392 QP tersebut yang diambil oleh Anak adalah seluruhnya kepunyaan atau milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sll



demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam unsur ini dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Van Hamel menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat Noyon-Langemeyer yang menyatakan pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu



perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidananya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai syarat khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu”. Kata-kata “memiliki secara melawan hukum” itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut “*zich*



toeigenen”, karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah “cara” untuk dapat memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa bermula pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 Sekira pukul 09.00 WIB Anak bersama dengan Sdr.TURIS pergi dari daerah Rupit Kabupaten Muratara ke Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun menggunakan sepeda motor merk NMAX warna hitam milik Sdr.TURIS untuk membeli pakaian, sesampai di pasar singkut Anak membeli celana di salah satu toko di pasar singkut, setelah itu sdr TURIS mengajak Anak untuk mencuri motor dengan berkata “KITO NGAMBEK MOTOR BAE YOK” Anak jawab “All DAK BERANI” lalu Sdr. TURIS berkata “KALAU KAU DAK GALAK KAU KU TINGGAL SINI”,kemudian Anak dan Sdr. TURIS pergi keliling pasar singkut untuk mencari motor yang akan diambil,kemudian di Desa Sungai Benteng Kecamatan Sarolangun Anak dan Sdr .TURIS ada melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP Nomor Rangka : MH1JM1115HK164487 dan Nomor Mesin : JM11E1158944 yang terparkir di depan halaman rumah Anak Korban ,kemudian Anak dan Sdr .TURIS mendekati motor tersebut lalu Sdr .TURIS membuka kunci motor tersebut dengan menggunakan Kunci T, setelah motor tersebut hidup Sdr.TURIS menyuruh Anak untuk membawa motor tersebut dan Anak membawa motor tersebut pergi, saat Anak membawa kabur motor curian tersebut Anak mendengar ada yang berteriak “WOI MALING” dan Anak di kejar oleh Saksi FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor warna hitam,kemudian saat Anak di kejar sampai ke jalan poros desa Sungai Benteng Anak meninggalkan motor 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP tersebut dan Anak berlari ke arah hutan dan berhenti di bengkel daerah dusun Sungai Gedang, lalu Anak menelpon paman Anak dan meminta untuk dijemput namun tak berapa lama datang Tim Reskrim Polres Sarolangun berhasil mengamankan Anak dan dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Anak menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Anak bermaksud memiliki atau bertindak sebagai orang yang punya atas barang



berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP tersebut dengan cara akan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa maksud unsur ini ialah pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa pada persekutuan dimana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, ancaman pidananya tetap sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa bermula pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 Sekira pukul 09.00 WIB Anak bersama dengan Sdr.TURIS pergi dari daerah Rupit Kabupaten Muratara ke Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun menggunakan sepeda motor merk NMAX warna hitam milik Sdr.TURIS untuk membeli pakaian, sesampai di pasar singkut Anak membeli celana di salah satu toko di pasar singkut, setelah itu sdr TURIS mengajak Anak untuk mencuri motor dengan berkata “KITO NGAMBEK MOTOR BAE YOK” Anak jawab “All DAK BERANI” lalu Sdr. TURIS berkata “KALAU KAU DAK GALAK KAU KU TINGGAL SINI”,kemudian Anak dan Sdr. TURIS pergi keliling pasar singkut untuk mencari motor yang akan diambil,kemudian di Desa Sungai



Benteng Kecamatan Sarolangun Anak dan Sdr .TURIS ada melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP Nomor Rangka : MH1JM1115HK164487 dan Nomor Mesin : JM11E1158944 yang terparkir di depan halaman rumah Anak Korban ,kemudian Anak dan Sdr .TURIS mendekati motor tersebut lalu Sdr .TURIS membuka kunci motor tersebut dengan menggunakan Kunci T, setelah motor tersebut hidup Sdr.TURIS menyuruh Anak untuk membawa motor tersebut dan Anak membawa motor tersebut pergi, saat Anak membawa kabur motor curian tersebut Anak mendengar ada yang berteriak "WOI MALING" dan Anak di kejar oleh Saksi FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor warna hitam,kemudian saat Anak di kejar sampai ke jalan poros desa Sungai Benteng Anak meninggalkan motor 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP tersebut dan Anak berlari ke arah hutan dan berhenti di bengkel daerah dusun Sungai Gedang, lalu Anak menelpon paman Anak dan meminta untuk dijemput namun tak berapa lama datang Tim Reskrim Polres Sarolangun berhasil mengamankan Anak dan dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr. TURIS mempunyai kehendak yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil barang milik Anak Korban berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP untuk dimiliki bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa pengertian merusak (*braak*) adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan merusak;

Menimbang, bahwa pengertian memotong atau memecah (*verbreking*) ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya. Mengenai memanjat (*inklimming*), terdapat pengaturannya



dalam Pasal 99 KUHP. Menurut arti kata sesungguhnya, memanjat (*inklimming*) ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat (*inklimming*) termasuk pula masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan ke luar, masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan;

Menimbang, bahwa mengenai anak kunci palsu (*valse sluettel*), terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu (*valse sluettel*) ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu (*valse sluettel*);

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu (*valse order*) ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu;

Menimbang, bahwa pakaian palsu (*valse kostuum*) ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa dalam Pasal 363 sub 5 dikatakan: sitersalah masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar dan sebagainya ini berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu untuk masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk ke dalam rumah orang dengan melalui pintu yang sedang terbuka, lalu bersembunyi dalam rumah itu dan kemudian setelah malam buta sedang orang yang punya rumah tidur nyenyak, pencuri tersebut keluar dari sembunyiannya mengambil barang-



barang dalam rumah itu dan untuk dapat keluar dari rumah tersebut membongkar pintu rumah, maka peristiwa ini tidak masuk dalam golongan ini, oleh karena pembongkaran itu untuk keluar dan bukan untuk masuk ke dalam tempat kejahatan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan “untuk sampai pada barang yang diambil”, lebih lanjut R. Soesilo berpendapat bahwa sifersalah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya. Mencapai artinya memasukkkan kedalam kekuasaannya. Misalnya seorang mencopet uang didalam saku baju, dengan menggunting saku itu, atau pencuri uang dalam lemari atau peti besi di dalam rumah dengan merusak lemari atau peti tersebut. Akan tetapi menurut Arrest Hoge Raad 27 Januari 1896, mencopet arloji dengan menarik rantai arloji itu sampai putus atau mencuri hewan dengan memotong tali ikatan hewan itu, tidak masuk membongkar atau memecah;

Menimbang, bahwa unsur “Untuk masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa bermula pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 Sekira pukul 09.00 WIB Anak bersama dengan Sdr.TURIS pergi dari daerah Rupit Kabupaten Muratara ke Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun menggunakan sepeda motor merk NMAX warna hitam milik Sdr.TURIS untuk membeli pakaian, sesampai di pasar singkut Anak membeli celana di salah satu toko di pasar singkut, setelah itu sdr TURIS mengajak Anak untuk mencuri motor dengan berkata “KITO NGAMBEK MOTOR BAE YOK” Anak jawab “All DAK BERANI” lalu Sdr. TURIS berkata “KALAU KAU DAK GALAK KAU KU TINGGAL SINI”,kemudian Anak dan Sdr. TURIS pergi keliling pasar singkut untuk mencari motor yang akan diambil,kemudian di Desa Sungai Benteng Kecamatan Sarolangun Anak dan Sdr .TURIS ada melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP Nomor Rangka : MH1JM1115HK164487 dan Nomor Mesin : JM11E1158944 yang terparkir di depan halaman rumah Anak Korban



,kemudian Anak dan Sdr .TURIS mendekati motor tersebut lalu Sdr .TURIS membuka kunci motor tersebut dengan menggunakan Kunci T, setelah motor tersebut hidup Sdr.TURIS menyuruh Anak untuk membawa motor tersebut dan Anak membawa motor tersebut pergi, saat Anak membawa kabur motor curian tersebut Anak mendengar ada yang berteriak "WOI MALING" dan Anak di kejar oleh Saksi FAJAR SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor warna hitam,kemudian saat Anak di kejar sampai ke jalan poros desa Sungai Benteng Anak meninggalkan motor 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP tersebut dan Anak berlari ke arah hutan dan berhenti di bengkel daerah dusun Sungai Gedang, lalu Anak menelpon paman Anak dan meminta untuk dijemput namun tak berapa lama datang Tim Reskrim Polres Sarolangun berhasil mengamankan Anak dan dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, Anak bersama-sama dengan Sdr. TURIS tidak Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu, oleh karena tempat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP berada di garasi dengan pagar terbuka, meskipun Anak bersama-sama dengan Sdr. TURIS mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Putih dengan nomor plat BH 2392 QP tersebut dengan cara merusaknya menggunakan Kunci T bukan berarti perbuatan merusak tersebut masuk dalam unsur pasal ini (Arrest Hoge Raad 27 Januari 1896) karena yang dirusak oleh Anak dan Sdr. Turis adalah barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun salah satu unsur pemberatan tidak terpenuhi yaitu butir ke-5 Pasal 363 ayat (1) KUHP, bukan berarti Anak tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena Pasal 363 ayat (1) ke-4 tetap terbukti sebagaimana pertimbangan hukum di atas sehingga Hakim berpendapat Anak tetaplah dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dimana pasal tersebut memiliki kesamaan jenis perbuatan (serumpun) serta memiliki kualifikasi delik dengan pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu delik

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sjl



pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) hal serupa juga sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 693 K/Pid/1986;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke empat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka unsur pertama yaitu unsur "barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui perbuatannya tersebut dan Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Bungo yaitu sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- Kepada Hakim yang terhormat, kiranya dalam memberikan putusan kepada klien Anak tetap mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien Anak dibina di Lembaga Pemasyarakatan LPKA Muara Bulian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sii



dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Klien Anak sangat meresahkan masyarakat di Desa Sungai Benteng, Kecamatan Singkut;
- b. Klien bisa melanjutkan pendidikan dengan mengikuti program paket C;
- c. Klien akan mendapatkan program kepribadian dan program kemandirian sesuai dengan bakat dan potensinya;
- d. Orang tua klien Anak akan lebih mudah untuk mengawasi Klien Anak dengan cara berkunjung ke LPKA Muara Bulian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan hasil rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Muara Bungo oleh karena Pasal 81 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara di LPKA terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir yang artinya pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara dan hanya dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan yang mana menurut Hakim perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana berat karena diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dan juga berdasarkan keterangan Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan bahwa anak sudah sering melakukan perbuatan pencurian sehingga sudah sangat meresahkan Masyarakat sehingga Hakim berpendapat agar terhadap Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga dalam hal ini lembaga yang berwenang adalah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Alyatama" Jambi di Kota Jambi, selain itu Hakim berpendapat pembinaan dalam lembaga BRSAMPK Alyatama Jambi terhadap Anak dapat memberikan keterampilan lain bagi Anak selain keterampilan yang telah dimilikinya sekarang ini untuk bekal Anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak tersebut Hakim memandang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata



sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain sehingga selanjutnya diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nopol BH 2392 QP noka MH1JM1115HK1644 nosin JM11E1158944; dan 1 (satu) buah STNK an. Kurnaini yang telah disita dari Anak dan Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang telah disita dari Anak, oleh karena barang bukti tersebut tidak terbukti merupakan alat untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan,



maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi Anak Korban;
- Anak memiliki riwayat telah mengambil barang-barang yang bukan haknya dilokasi berbeda dan mengakui telah menikmati hasil perbuatan sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Anak masih berpotensi besar untuk berubah kearah yang lebih baik dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menempuh pendidikan yang lebih layak melalui program pembinaan anak yang telah difasilitasi oleh negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam lembaga selama 1 (satu) tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Alyatama" Jambi di Kota Jambi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nopol BH 2392 QP noka MH1JM1115HK1644 nosin JM11E1158944;
 - 1 (satu) buah STNK an. Kusnaini;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
Dikembalikan kepada Anak;mbebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Dzakky Hussein, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Kepala Dusun Desa Sungai Jernih dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Toni Sulasno, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.